



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
INSPEKTORAT JENDERAL

	NOMOR SOP	:	02 / IJ-IND / SOP / 2024																								
	TGL. PEMBUATAN	:	23 Juli 2024																								
	TGL. REVISI	:	-																								
	TGL. EFEKTIF	:	23 Juli 2024																								
	DISAHKAN OLEH	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN INSPEKTUR JENDERAL  M. RUM NIP. 196512271990031002																								
NAMA SOP		:	SOP PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF																								
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :																										
1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	1. Memiliki Sertifikat Auditor;																										
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	2. Memiliki kemampuan Audit Investigatif.																										
3. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;	<table><tr><td colspan="4">PARAF KOORDINASI</td></tr><tr><td>SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INSPEKTUR I</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INSPEKTUR II</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INSPEKTUR III</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INSPEKTUR IV</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			PARAF KOORDINASI				SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL				INSPEKTUR I				INSPEKTUR II				INSPEKTUR III				INSPEKTUR IV			
PARAF KOORDINASI																											
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL																											
INSPEKTUR I																											
INSPEKTUR II																											
INSPEKTUR III																											
INSPEKTUR IV																											
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;																											
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;																											
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;																											
7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4802 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2024.																											
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :																										
1. SOP Pembuatan ST;	1. Laporan Hasil Audit;																										
2. SOP Surat Keluar.	2. ATK, Komputer dan Printer;																										
3. SOP Surat Masuk;	3. Jaringan Internet.																										
4. SOP Revisi PKPT.																											
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :																										
Apabila Audit Investigatif dilakukan sesuai dengan prosedur, akan mempermudah penyelesaian/TL	Dokumen/arsip disimpan sebagai data elektronik (soft copy) dan manual / ordner																										



REPUBLIK INDONESIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

INSPEKTUR IV	
INSPEKTUR III	
INSPEKTUR II	
INSPEKTUR I	
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	
PARAF KOORDINASI	

DIPEMERINTAH OLEH

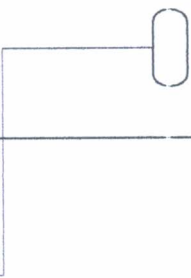
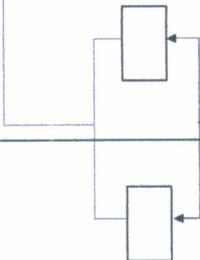
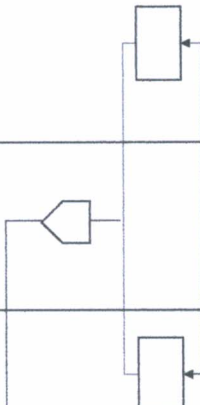
INSPEKTORAT JENDERAL
KEPADA YANG BERHAK

NO. 1234/2024

DIPEMERINTAH OLEH

NO. 5678/2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF

No.		Kegiatan	Mutu Baku					Keterangan			
			Inspektur Jenderal	Inspektur I s.d. IV	Pengendali Mutu	Sekretaris Inspektur Jenderal	Tim Investigasi Inspektorat		Kelengkapan	Waktu	Output
1.		Menerima laporan/pengaduan masyarakat atas kasus tertentu, rekomendasi hasil audit internal atau eksternal, menugaskan Inspektur (sesuai cakupan tugas masing-masing Inspektorat) untuk melakukan analisis awal atas						Disposisi Menteri/rekomendasi hasil audit internal/eksternal	30 Menit	Disposisi	- SOP Surat Masuk / Disposisi dari Menteri; - SOP Surat Keluar Kepada Inspektur terkait
2.		Melakukan analisis awal atas pengaduan/rekomendasi hasil audit tersebut dan melaporkan kepada Menteri						Disposisi	2 Hari	- Laporan hasil analisis awal - Disposisi Menteri	SOP Surat Keluar dari Ijen kepada Menteri; - SOP Surat Masuk dari Menteri; • Jika disposisi Menteri agar diproses maka kegiatan diteruskan; • Jika disposisi Menteri dihentikan maka kegiatan
3.		Menugaskan Inspektur untuk memproses pengaduan/rekomendasi hasil audit						- Laporan hasil analisis awal - Disposisi Menteri	30 Menit	Disposisi	
4.		Berkoordinasi dengan Ses Ijen untuk menyiapkan ST Audit Investigatif dan menugaskan Tim Investigasi untuk melakukan Investigasi						Disposisi	2 Hari	Surat Tugas	- SOP pembuatan ST Ijen; - Komposisi Tim diatur dalam Pedoman. (sesuai dengan kebutuhan, penanganan kasus/bisa lintas

5.	- Menyusun PKA; - Melaksanakan PKA; - Menyusun LHA dan melaporkan kepada Ijren.							Surat Tugas	10 Hari	- PKA; - Berita Acara Pemeriksaan Fisik; - LHA.	- SOP Revisi PKPT - Sesuai dengan PKA (teknik perolehan bukti maupun waktu yang diperlukan)
6.	Melaporkan hasil audit Investigasi kepada Menteri							LHA	1 Jam	NID pengantar LHA	SOP Surat Keluar
TOTAL WAKTU											
14 Hari 2 Jam											